

UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU BERLANDASKAN ILMU PENDIDIKAN DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Wahyu Sri Ambar Arum

Abstract

This article discusses the important roles of the teachers in educating people to have smart life. To enable the teachers to perform their tasks professionally, some requirements have to be fulfilled. The Indonesian government has already conducted a number of efforts to improve the teacher professionalism. However, some hindrances are still faced. Having analyzed the existing situation, the article suggests some ideas to improve the teacher professionalism.

Keywords: teacher's roles, professionalism, teacher code of ethics, teacher's competences.

PENDAHULUAN

Guru adalah orang yang patut digugu (didengar kata-katanya) dan ditiru oleh masyarakat. Guru menduduki peran yang penting karena gurulah yang menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas serta bermoral baik sehingga manusia yang telah terdidik ini dapat membangun dan memajukan bangsa Indonesia di kemudian harinya. Peranan penting guru dapat dikatakan sebagai peran profesional karena untuk mencapainya dilakukan melalui proses yang panjang, di antaranya melalui pendidikan, pengalaman, dan memerlukan keahlian khusus.

Guru mempunyai peranan sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghadapi tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dewasa ini. Dalam menghadapi era global saat ini guru dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga menjadi guru yang unggul dan idaman masyarakat. Namun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai profesi guru, guru masih dihadapi berbagai permasalahan. Akadum (1999) menyatakan, dunia guru masih terilit dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan. Masalah tersebut adalah (1) walaupun Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen telah disahkan, di lapangan, profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena gaji guru rata-rata masih rendah, sehingga berimplikasi pada kinerjanya, dan (2) profesionalisme guru rata-rata masih rendah. Rendahnya profesionalisme guru dapat disebabkan karena faktor dari dalam diri individu guru sendiri dan faktor dari luar misalnya dari sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk menghasilkan guru yang profesional, guru harus memiliki kompetensi keguruan. Oleh karena itu, di Indonesia dikembangkan sistem pendidikan guru berdasarkan kompetensi, artinya program pendidikan guru disusun dan dikembangkan atas dasar analisis tugas yang disyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas keguruan. Walaupun istilah kompetensi sudah lama disosialisasikan, namun masih banyak tenaga pendidik yang kurang memahami. Hal tersebut terlihat terutama pada waktu membelajarkan yang belum menunjukkan membangun kompetensi yang seharusnya dimiliki guru sehingga berdampak pada kualitas guru maupun pembelajarannya. Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, yang menyatakan, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks ini, kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Kompetensi guru menggambarkan kompetensi yang dituntut dari seseorang yang memangku profesi guru. Artinya, kompetensi yang ditampilkan itu menjadi ciri profesionalismenya, walaupun tidak semua kompetensi yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa ia adalah profesional karena profesional tidak hanya menunjukkan apa dan bagaimana melakukan pekerjaan semata-mata, tetapi juga menguasai mengapa hal itu dilakukan berdasarkan konsep dan teori tertentu. Rendahnya profesionalisme guru di Indonesia menjadikan upaya meningkatkan profesionalisme guru pada era global merupakan suatu keharusan agar guru mendapat

tempat terhormat dan sejajar dengan profesi lainnya. Bangsa kita mengharapkan agar kualitas guru ditingkatkan sehingga nantinya dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Dengan demikian, bagaimana cara meningkatkan profesionalisme guru untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, merupakan masalah yang perlu dicarikan pemecahannya.

PEMBAHASAN

Hakikat Profesionalisme Guru

Profesionalisme menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap, bahkan pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Profesionalisme guru pada dasarnya mengandung pengertian yang meliputi unsur-unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kompetensi profesional guru tentu saja akan meliputi ketiga unsur itu kendatipun tekanan yang lebih besar terletak pada unsur keterampilan sesuai dengan peranan yang dikerjakannya.

Faktor Penyebab Rendahnya Profesionalisme Guru

Rendahnya profesionalisme guru dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuhnya dalam mempersiapkan jabatannya, walaupun masih dapat dipertanyakan dan dibuktikan bahwa guru yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, lebih tinggi pula kemampuannya jika dibandingkan dengan guru yang berpendidikan rendah. Di samping itu, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh; masih banyak guru yang kurang kompeten dalam membelajarkan baik dalam menyusun program, penguasaan bahan ajar, pengelolaan kelas, penggunaan media dan teknologi informasi; tidak patuh terhadap etika profesi keguruan; kurangnya motivasi guru untuk berkeaktifan dan mengikuti perkembangan; belum adanya standar profesional guru; kurang optimalnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membantu guru meningkatkan profesionalismenya; guru sangat mungkin dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hati nuraninya; dan adanya guru yang kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya secara utuh.

Karakteristik Guru Profesional dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang memiliki jiwa, fisik, mental, kepribadian, ilmu, dan keterampilan yang seimbang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan bangsa yang cerdas diperlukan guru yang profesional. Profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Tinggi rendahnya profesionalisme berhubungan erat dengan keahlian dan tingkat pendidikannya.

Guru dapat dikatakan profesional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Secara fisik guru tersebut sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
2. Secara mental/kepribadian guru tersebut menunjukkan:
 - a) berkepribadian/berjiwa Pancasila;
 - b) kemampuan menghayati GBHN;
 - c) kecintaan bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik;
 - d) budi pekerti yang luhur;
 - e) kemampuan menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa;
 - f) kemampuan mengembangkan kreativitas, menunjukkan etos kerja, dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya;
 - g) berpenampilan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
 - h) bersifat terbuka, peka, dan inovatif;
 - i) rasa cinta kepada profesinya;
 - j) ketaatannya akan disiplin;
 - k) adanya *sense of humor*;
 - l) kemampuan membimbing siswa secara seimbang kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), rasa karsa, dan prakarsa;
 - m) kemampuan membimbing siswa memelihara keutuhan bangsa dan wilayah dengan wawasan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh warga serta kemampuan membimbing siswa menjadi warga negara yang sadar hukum, sadar politik, ekonomi, ideologi, pertahanan keamanan, dan sadar budaya bangsa;
 - n) kemampuan dalam membimbing pendidikan, agama, budi pekerti yang luhur, bermoral, dan berakhlak mulia; dan
 - o) menjunjung kode etik profesi guru.
3. Keilmiahan/Pengetahuan
 - a) Keprofesionalan guru diperoleh melalui pendidikan yang cukup panjang dan disertai

dengan pengalaman yang lain, misalnya melalui pelatihan dan pengabdian masyarakat.

- b) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi yang unggul, dan bermanfaat bagi orang banyak.
- c) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan serta mampu menerapkannya.
- d) Menjalankan tugasnya sebagai pendidik/ membelajarkan yang demokratis.
- e) Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
- f) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang sedang digeluti, dan bidang lainnya.
- g) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- h) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis yang dihadapi siswa.
- i) Mampu menjadi penemu dan pencipta ilmu pengetahuan.

4. Keterampilan

- a) Mampu berperan sebagai fasilitator, organisator, motivator, inspirator, dan evaluator untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- b) Mampu menyusun bahan belajar atas pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, *behavior*, dan teknologi.
- c) Mampu menyusun dan mengembangkan kurikulum.
- d) Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik membelajarkan yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
- e) Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.
- f) Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, bila dikaji lebih dalam lagi, kompetensi ternyata memiliki arti yang cukup luas, karena kompetensi bukan semata-mata menunjukkan kepada keterampilan melakukan sesuatu. Lebih dari itu, kompetensi dapat diamati dengan: (1) latar belakang pengetahuan, (2) adanya penampilan atau *performance*, (3) kegiatan yang menggunakan prosedur dan teknis yang jelas, dan (4) kemampuan sosial dan kepribadian.

Tanpa mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah berdasarkan indikator maka guru dinilai profesional, apabila ditinjau dari segi tanggung jawab, fungsi, dan peranan guru dalam proses belajar membelajarkan. Guru memiliki karakteristik:

1. mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,
2. mampu melaksanakan peranannya secara maksimal,
3. mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah, dan
4. mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar membelajarkan di kelas (Arum, 2007).

Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan

Meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pembelajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi.

Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Pasal I Undang-Undang No.14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik program Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV), yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Standar kualifikasi akademik guru dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Standar kualifikasi akademik mulai dari PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun SMK/MAK dipersyaratkan minimum harus D-IV atau S1.

2. Program sertifikasi

Sertifikat pendidik merupakan bukti pengakuan guru sebagai tenaga profesional. Menurut Undang-Undang RI Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik serta diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, membelajarkan, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Adapun tujuan sertifikasi ini adalah meningkatkan mutu guru, melindungi profesi guru dari praktik yang tidak kompeten dan dapat merusak citra profesi guru. Di samping itu, sertifikasi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional, menjadi wahana penjaminan mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), menjaga LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang

berlaku, dan memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik. Adapun persyaratan akademik adalah: (a) bagi guru TK/RA: kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi bidang PAUD, sarjana pendidikan lainnya, dan sarjana psikologi; (b) bagi guru SD/MI: kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; (c) bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK: kualifikasi akademik minimal D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (d) bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi kepala sekolah dan dewan guru, serta diketahui oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Persyaratan nonakademik untuk ujian sertifikasi diidentifikasi sebagai berikut: (a) umur maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi, (b) prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat/golongan, dan (c) bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah dan dewan guru, serta diketahui oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Penyelenggara ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur Lembaga pendidikan (LPTK), Lembaga pengguna (Ditjen Manajemen Dikdasmen dan Ditjen PMPTK), dan Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan adanya program sertifikasi maka di setiap daerah dilakukan uji sertifikasi.

3. Mengembangkan kompetensi guru

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kompetensi guru termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 bahwa seorang guru dipersyaratkan memiliki standar akademik dan kompetensi guru. Standar guru adalah suatu

pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi guru sehingga layak disebut kompeten. Standar kompetensi guru terdiri atas empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. **Kompetensi kepribadian** adalah karakteristik pribadi yang harus dimiliki oleh guru sebagai individu yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. **Kompetensi sosial** berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik khususnya, memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan agama yang dianut. **Kompetensi profesional** merupakan kemampuan yang berkenaan dengan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Kompetensi utama dikembangkan menjadi kompetensi inti guru, dan kompetensi inti guru dikembangkan lagi menjadi kompetensi guru kelas atau kompetensi guru mata pelajaran. Uji kompetensi telah dilakukan di berbagai daerah.

4. Pendidikan dalam jabatan

Bentuk pendidikan ini dapat berupa penataran dan lokakarya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan proses belajar membelajarkan dapat dilakukan oleh sekelompok guru. Dengan demikian, para guru tidak hanya memperoleh bekal pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan membelajarkannya, misal cara membelajarkan dengan baik dan benar. Cara membelajarkan yang dikatakan baik dan benar adalah cara membelajarkan yang dapat dipraktikkan dan menghasilkan keluaran (*output*) seperti yang diharapkan.

Program pendidikan dalam jabatan tersebut dilakukan juga melalui Pusat Kegiatan Guru (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan membelajarkannya (Supriadi, 1998).

5. Peningkatan kesejahteraan guru

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru yang dilakukan melalui pemberian tunjangan yang diatur dalam UU Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pada pasal 15 ayat 1, yaitu "guru berhak mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan berbagai tunjangan lain, sedangkan untuk guru di daerah terpencil, akan mendapat tunjangan khusus yang lain". Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan, di antaranya memenuhi persyaratan akademik sebagai guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang izin operasional dari Pemerintah/pemerintah daerah. Dengan beban membelajarkan minimal 6 jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan di tempat ia diangkat sebagai guru tetap, serta minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari Pemerintah/pemerintah daerah. Selain itu, guru juga mendapatkan tunjangan profesi, diberikan kepada guru yang telah meraih sertifikat pendidik. Khusus bagi guru PNS, besarnya tunjangan fungsional ditetapkan setara satu gaji pokok. Sementara itu, guru yang bekerja di daerah khusus akan diberikan tunjangan khusus.

6. Memberikan *reward* (penghargaan) dan perlindungan

Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi guru mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah, dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan pemberian penghargaan dan perlindungan kepada guru. Dalam UU Tentang Guru dan Dosen, khususnya pasal 36 dan pasal 37 disebutkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (pasal 36).

Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain (pasal 37). Sesuai dengan pasal 39, Setiap guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan untuk guru meliputi hal-hal berikut.

- a. Perlindungan hukum, mencakup perlindungan atas tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- b. Perlindungan profesi, mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan terhadap profesi serta pembatasan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko lain.

Upaya Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

1. Memotivasi guru untuk mengikuti berbagai perkembangan

Dengan cara menanamkan pada guru bahwa mengikuti perkembangan atau perubahan itu merupakan tambahan pengetahuan yang dapat memperkaya wawasannya. Dengan dibarengi motivasi yang tinggi serta sikap inovatif, berbagai informasi yang didapat tidak hanya memperkaya alternatif pilihan untuk melaksanakan tugas, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk membuat kreasi dari perpaduan berbagai alternatif, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan kerjanya.

2. Memotivasi guru untuk berprestasi

Dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan tidak dapat dilepaskan kaitannya dari dorongan untuk mencapai suatu keberhasilan atau prestasi. Upaya untuk menumbuhkan dorongan berprestasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan keyakinan bahwa kompetensi dirinya akan berkembang bila ada upaya untuk itu.
- b. Apa yang harus dilakukan dalam mencapai prestasi dalam pekerjaan yang dilaksanakan

atau dalam mencapai tujuan tertentu hendaknya bersifat jelas.

- c. Tergambar dengan jelas pada diri orang yang bersangkutan kaitan antara tujuan dan keberhasilan yang dicapai dengan kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menumbuhkan kreativitas guru

Guru kreatif selalu mencari cara bagaimana agar proses belajar mencapai hasil sesuai dengan tujuan, serta berupaya menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam membelajarkan dengan tuntutan pencapaian tujuan. Dengan kreativitas maka memungkinkan guru yang bersangkutan menemukan bentuk-bentuk membelajarkan yang sesuai terutama dalam memberi bimbingan, rangsangan, dorongan, dan arahan agar siswa dapat belajar secara efektif.

Tumbuhnya kreativitas di kalangan guru dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya: (a) iklim kerja yang sehat, (b) kerjasama antara berbagai personel pendidikan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, (c) pemberian penghargaan terhadap semua upaya yang bersifat positif dari para guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, dan (d) pemberian kepercayaan kepada para guru untuk meningkatkan diri dan mempertunjukkan karya dan gagasan kreatifitasnya. Setiap perubahan atau pembaruan menuntut juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk berjalannya proses pembaruan tersebut.

4. Supervisi

Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Supervisi dapat dilakukan pada saat proses belajar membelajarkan melalui upaya menganalisis berbagai bentuk tingkah laku pada saat melaksanakan program belajar membelajarkan. Walaupun supervisi mencakup banyak bidang, secara umum mempunyai prinsip positif yang bisa dilakukan dengan cara demokratis, kooperatif, bersifat kreatif dan konstruktif, memberikan rasa aman pada guru serta harus ilmiah dan objektif yang sifatnya membangun dan memberikan kesempatan pada *self evaluation*. Prinsipnya, hal tersebut tidak dilakukan secara otoriter dan tidak mencari kesalahan.

5. Pembinaan dari organisasi profesi

PGRI sebagai organisasi profesi hendaknya peduli terhadap peningkatan profesionalisme guru begitu juga organisasi profesi yang lain seperti ISPI, FORMOPPI, KKG, dan MGMP. Adapun bentuk

kegiatan pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan dan penataran untuk guru, pemberian beasiswa terhadap guru yang berprestasi, dan pengadaan kegiatan seminar. Selain itu, semua guru hendaknya sebagai anggota PGRI wajib memelihara dan meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

6. Penegakan kode etik profesi

Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas dan menyatakan apa yang benar, baik, tidak benar, dan tidak baik. Profesionalisme guru dapat dilihat dari sejauh mana guru tersebut mengindahkan kode etik yang berlaku, di antaranya guru Indonesia berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Di samping itu, guru memiliki kejujuran profesional dan menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar membelajarkan. Guru juga secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, memelihara hubungan seprofesi dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Oleh karena guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan maka dalam kehidupan sehari-hari guru harus menjaga citranya dan tetap menegakkan kode etik profesi.

7. Meningkatkan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di sekolah umumnya belum memadai untuk berjalannya proses pembelajaran. Dukungan sarana atau prasarana yang tidak harus berupa berbagai alat yang canggih, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat minimal dan memungkinkan diwujudkan dapat mendukung dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Sekolah berusaha melakukan pengadaan barang melalui analisis kebutuhan guna menunjang proses belajar membelajarkan. Sekolah juga dapat memfasilitasi proses pembelajaran di sekolah dengan perpustakaan dan laboratorium yang lengkap, pengadaan multimedia, alat peraga, serta buku-buku yang relevan dan mutakhir.

Upaya Guru dalam Meningkatkan Profesionalismenya

1. Guru peduli terhadap perkembangan iptek

Para guru hendaknya berupaya untuk peduli terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan iptek agar dapat meningkatkan kemampuannya, karena semua kemajuan yang

dicapai akan mempunyai arti, baik bagi dirinya maupun siswanya.

2. Guru termotivasi untuk melakukan perubahan
Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari diri sendiri dan tidak harus bermula dari Pemerintah. Sekolah, misalnya, merubah paradigma berpikir bahwa guru itu bukan sosok yang harus menunggu komando, tetapi guru tersebut mempunyai motivasi untuk berubah. Sebagai contoh, guru harus termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan daya kreativitasnya.
3. Guru meningkatkan rasa percaya diri
Guru hendaknya meningkatkan rasa percaya diri, bahwa dirinya mempunyai potensi untuk berkembang, bahwa dirinya mampu untuk berkarya, serta menjadi pendidik dan pembelajar yang profesional.
4. Meningkatkan daya kreatif dan inovatif
Guru hendaknya membiasakan berpikir kreatif, menghadapi masalah secara kreatif, mengembangkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti model Taksonomi Bloom, model Talenta Berganda dari Taylor, model Treffinger, model *Enrichment Triad* dari Renzulli, model Williams, taksonomi sasaran pendidikan afektif dari Krathwohl, dan model pendidikan integratif dari Clark. Model-model tersebut dapat mengembangkan kreativitas guru maupun peserta didik. Di samping itu, guru hendaknya kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dengan baik bahan ajar termasuk bahan ajar wajib, pengayaan, dan bahan ajar penunjang untuk keperluan pembelajarannya. Guru hendaknya mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis (berpola), relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kendala-kendala yang Dihadapi Guru dalam Meningkatkan Profesionalismenya

1. Ketidakpedulian terhadap berbagai perkembangan
Para guru yang mempunyai kepedulian rendah terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan beranggapan bahwa semua kemajuan yang dicapai tidak mempunyai arti, baik bagi dirinya maupun siswanya. Dengan demikian, ia pun cenderung untuk mempertahankan pula pola kerja yang selama ini dipegangnya dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Timbulnya sikap konservatif di kalangan guru terutama dalam membelajarkan disebabkan oleh pandangan yang dimiliki guru yang bersangkutan bahwa membelajarkan berarti menyampaikan bahan pelajaran. Mereka cenderung memper-

tahankan cara membelajarkan yang masih tradisional.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
Setiap perubahan atau pembaruan menuntut juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk berjalannya proses pembaruan tersebut. Dukungan sarana atau prasarana itu tidak harus berupa berbagai alat yang canggih, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat minimal dan memungkinkan diwujudkan. Ada kecenderungan pengadaan sarana dan prasarana kurang bermanfaat untuk menunjang keberhasilan. Sebaiknya, bila masalah-masalah tadi dapat disingkirkan, namun kurang dukungan sarana dan prasarana, perwujudannya akan terhambat.
3. Kurangnya motivasi guru untuk berkreaitivitas dan mengikuti perkembangan karena faktor umur, ekonomi, dan budaya
Sebagaimana diketahui adanya *reward* yang diberikan terhadap guru terkadang tidak diimbangi dengan tingginya motivasi guru yang menjelang masa pensiun cenderung mengabaikan profesionalisme. Di sisi lain masih ada guru yang belum mendapatkan apresiasi terhadap dedikasi yang telah diberikan. Hal inilah yang kadang menghambat motivasi. Faktor budaya organisasi yang kurang memacu dari rekan sejawat dan kepala sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat, kurang mendukung untuk mengikuti kemajuan pendidikan.
4. Minimnya informasi yang didapat oleh guru
Dalam hal ini biasanya terjadi pada daerah khusus, daerah terpencil, daerah terbelakang, daerah perbatasan, dan daerah yang sedang mengalami bencana tentu akan sulit menerima informasi tentang perkembangan yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukanlah semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Guru memegang peranan yang strategis karena gurulah yang menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas serta moral yang baik sehingga menjadi manusia yang terdidik dan dapat membangun dan memajukan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Guru adalah suatu jabatan profesional yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat fisik, mental/kepribadian, keilmiahan/pengetahuan, dan keterampilan. Profesionalisme guru dapat dilihat dari segi tanggung jawab guru, yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidikan di sekolah, dan masyarakat.

Terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan rendahnya profesionalisme guru. Di antara faktor-faktor itu adalah rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuhnya dalam mempersiapkan jabatannya, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, masih banyak guru yang kurang kompeten dalam membelajarkan, tidak patuh terhadap etika profesi keguruan, kurangnya motivasi guru untuk berkeaktifan dan mengikuti perkembangan, belum adanya standar profesional guru, kurang optimalnya fungsi PGRI dalam membantu meningkatkan profesionalisme guru, dan sangat mungkin dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hati nuraninya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru di antaranya adalah pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan penegakan kode etik profesi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta sertifikasi. Usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, sekolah, dan masyarakat, termasuk yang bertanggung jawab antara lain LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau Yayasan Swasta), PGRI dan masyarakat.

Saran

Agar profesionalisme guru dapat ditingkatkan sehingga mereka mampu memberikan andil di dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu dipertimbangkan saran-saran berikut ini.

1. Untuk Pemerintah

- a. Standar kompetensi guru yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 yang diturunkan ke dalam PP RI No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri dari empat kompetensi, hendaknya meliputi satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional, namun sudah mencakup di dalamnya empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- b. Salah satu syarat dalam proses sertifikasi guru adalah adanya portofolio, namun portofolio

lebih baik ditiadakan karena akan menimbulkan kesulitan bagi para guru di daerah terpencil. Misalnya, untuk kegiatan seminar, lokakarya atau kegiatan sejenisnya, para guru di daerah tersebut menemui kesulitan, antara lain kesulitan dalam hal komunikasi, transportasi, dan hal teknis lainnya.

- c. Pemerintah hendaknya menetapkan standar minimal gaji guru yang layak, namun bagi guru yang mendapatkan penambahan jam membelajarkan, berprestasi, dan memiliki dedikasi yang tinggi maka sekolah wajib memberikan insentif.

2. Untuk guru

- a. Guru hendaknya meningkatkan kemampuannya secara mandiri serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
- b. Guru hendaknya lebih aktif dalam meningkatkan kualitasnya dengan menulis karya ilmiah, membuat buku ajar, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan sebagainya.
- c. Guru hendaknya lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya, serta lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pembelajar.
- d. Profesi guru adalah panggilan jiwa sehingga dalam menjalankan tugasnya, guru hendaknya tidak hanya terpaku pada gaji atau insentif yang diterima tetapi lebih memfokuskan diri sebagai pembelajar dan pendidik yang profesional, sehingga julukan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa masih melekat dalam pandangan masyarakat.

3. Untuk kepala sekolah

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kompetensi guru secara terus-menerus agar dapat meningkatkan kualitas guru.
- b. Kepala sekolah hendaknya mampu menjadi mediator antara pihak sekolah dengan pihak komite sekolah dan lembaga lain dalam membina dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

4. Untuk perguruan tinggi

- a. Hendaknya mampu menganalisis kebutuhan guru dan menyusun pola pengembangan dan pembinaan guru yang lebih efektif.
- b. Perguruan tinggi tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, W. S. A. (2007). *Profesi kependidikan*. Jakarta: MKDK FIP UNJ.
- Depdiknas. (2003). *Standar kompetensi guru (SKG)*. Jakarta: Depdiknas Dikdasmen, Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Engkoswara. (2005). *Ilmu dan teknologi pendidikan berbasis masyarakat desa*. Bandung: Amal Keluarga.
- Hamalik, O. (1991). *Pendidikan guru dan konsep dan strategi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadulloh, U. (2003). *Pengantar filsafat pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekartawi. (1995). *Meningkatkan efektivitas membelajarkan*. Jakarta: Pustaka Jawa.
- Suparno, dkk. (1987). *Dimensi - dimensi membelajarkan*. Bandung: Sinar Baru.
- (2005) Undang - Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

KETERANGAN PENULIS

Dr. Wahyu Sri Ambar Arum, M.A., saat ini menjadi dosen tetap S1 Manajemen Pendidikan FIP UNJ dan pernah menjabat sebagai pembantu dekan III di FIP UNJ. Penulis berpengalaman mengajar di perguruan tinggi di tingkat S1 dan S2 di UNISMA, UHAMKA, dan STISIP Jakarta hingga tahun 2003. Selain mengajar, sampai saat ini aktif dalam kegiatan seminar dan lokakarya.